



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan program, dan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan asset;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- f. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan program, pengumpulan dan analisa data, evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan dan koordinasi serta melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perlengkapan dan pengelolaan barang;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keprotokalan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- c. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Tangkap.
- d. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan;
 - c. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran sarana perikanan tangkap;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - j. menyiapkan dan menyusun data Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - d. menyiapkan bahan koodinasi pelaksanaan kegiatan Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan;

- f. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan, bimbingan usaha perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan penyebarluasan informasi peta pola migrasi dari penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi Kenelayanan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan dan data Kenelayanan serta Pengendalian Penangkapan Ikan;
- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. menyusun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kesehatan dan Lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kesehatan dan Lingkungan dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan pembinaan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis pada sistem produksi budidaya;
 - h. melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Ikan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan dan data penyusunan Pengembangan Sumber Daya Ikan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.
- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- a. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Budidaya;
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Usaha.

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Produksi dan Usaha.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Kawasan Budidaya.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing
Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing.
- (2) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing;

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing, terdiri atas :
 - a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Daya Saing.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina mutu serta diversifikasi produk perikanan dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan unit kerja terkait;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System) di sentra kantong-kantong produksi;
 - g. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha perikanan;
 - h. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha perikanan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan usaha perikanan;
 - l. menyiapkan penyusunan bahan dan data Pelayanan Usaha Perikanan.
- (2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas;
 - g. melaksanakan pengawasan dan investigasi terhadap tindak pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan suaka;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan dan data penyusunan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- (3) Seksi Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Laut dengan unit kerja terkait;

- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pulau-pulau kecil;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pulau-pulau kecil;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Kelautan, Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelautan dan kemaritiman;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Penelolaan Ruang Laut;
- j. menyiapkan bahan dan data menyusun Pengelolaan Ruang Laut.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 -12 - 2016

PEM DAU KESRA



BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 27 -12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27-12-2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON UTARA**



BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN